

---

---

## Akses Mediator Non Hakim dalam Upaya Mediasi Keluarga

Andi Tenri Leleang\*

<sup>1</sup>Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

E-mail: anditenrileleang16@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

---

---

### Abstrak

Mediator merupakan pihak penengah dalam rangka membantu menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berselisih. Peluang bagi para sarjana hukum adalah berkontribusi dalam rangka mengisi mediator non hakim di pengadilan ataupun mengelola mediasi secara pribadi. Pada impelementasinya bahwa eksistensi mediator non hakim masih belum dilirik banyak sarjana hukum. Hal ini karena biaya pelatihan mediator cukup mahal, kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim yang berbeda dengan mediator hakim, jasa menggunakan mediator non hakim memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pihak, kolaborasi pengadilan agama dengan para mediator non hakim yang tidak merata, dan cerai gugat putusan verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasi. KUA dan Pengadilan Agama belum bersinergi dengan baik dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Strategi yang hendak dimiliki seorang mediator dalam upaya memediasi adalah menguasai forum mediasi, mampu bersifat netral atau mengelola emosional, menjadi pendengar yang baik, menguasai dalam ilmu pengetahuan terkait hukum, kemampuan komunikasi yang baik, kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merumuskan ulang masalah, memiliki berbagai macam alternatif solusi yang ditawarkan bagi para pihak yang dimediasi.

**Kata Kunci: Mediator; Non-Hakim; Mediasi Keluarga**

### Abstract

*The mediator is a mediator in order to help resolve cases between disputing parties. Opportunities for legal scholars are to contribute to filling non-judge mediators in court or managing mediation privately. In its implication, the existence of non-judge mediators is still not glimpsed by many legal scholars. This is because the cost of mediator training is quite expensive, public trust in non-judge mediators is different from judge mediators, services using non-judge mediators require additional costs that must be incurred by the parties, uneven collaboration of religious courts with non-judge mediators, and divorce and divorce of verstek rulings so that the role of mediation is rarely realized. KUA and the Religious Court have not synergized well in order to realize the sakinah family. The strategy that a mediator wants to have in an effort to mediate is to master the mediation forum, be able to be neutral or manage emotionally, be a good listener, master in science-related to law, good communication skills, strong in negotiation efforts, reframing / reframing, and reformulating problems, have various alternative solutions offered to the mediated parties.*

**Keywords: Mediator; Non-judge; Family Mediation**

## 1. Pendahuluan

Manusia, pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah swt. menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an, bahwa Allah swt. menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembanya. Manusia adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Allah swt. telah mengatur manusia untuk saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.

Keluarga sebagai institusi yang terbentuk melalui proses pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan agama yang berlaku.<sup>2</sup> Terbentuknya keluarga mengindikasikan harapan membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan syariat.<sup>3</sup> Dalam kenyataannya, mempertahankan keutuhan keluarga lebih berat dibandingkan memulainya. Faktor utama yang menyebabkan adalah kasus perceraian yang kian marak terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik bahwa tingkat perceraian yang ada di Indonesia sepanjang tiga tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2020 perceraian yang terjadi berjumlah 291.677 kasus. Tahun 2021 kasus perceraian berjumlah 447.743. Peningkatan sebanyak 15,31% terjadi di tahun 2022 dengan jumlah 516.334 kasus perceraian.<sup>4</sup> Masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan atau indikasi berselingkuh, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa alasan yang dominan menjadi dalih pasangan yang hendak bercerai.<sup>5</sup>

Bila merunut prosesnya, sebelum terjadi perceraian, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah proses dan cara menjaga pernikahan itu sendiri.<sup>6</sup> Peranan Kantor Urusan

---

<sup>1</sup> Nurti Budiyantri et al., "Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 43–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6962>.

<sup>2</sup> Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

<sup>3</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 182.

<sup>4</sup> Akses Data Resmi Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/> (5 Mei 2023)

<sup>5</sup> Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

<sup>6</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

Agama (KUA) di setiap kecamatan mestinya memberikan hasil maksimal dalam upaya pendataan pasangan yang ingin menikah serta menjadi wadah belajar memulai dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana maksud hadirnya kursus pra nikah dan bimbingan keluarga sakinah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada tugas pokok dan fungsinya melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan. Tugas yang dimaksud diantaranya:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>7</sup>

Pengadilan sebagai stake holder lainnya juga perlu mendapatkan perhatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>8</sup> Melalui proses beracara di pengadilan akan menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final, maka menjadi jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah perkara rumah tangga.

Salah satu tahap dalam proses pengadilan adalah mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 dikatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dalam rangka memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator.<sup>9</sup>

Atas penjelasan ini dipahami bahwa salah satu upaya yang mesti dimaksimalkan perannya adalah proses mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara dengan prinsip ada itikad baik menyelesaikan masalah diantara pihak melalui tawar menawar atau perundingan beberapa solusi yang disampaikan secara transparan dan terbuka melalui bantuan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).

<sup>8</sup> Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.

<sup>9</sup> Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

mediator yang bertugas sebagai penengah yang mengontrol dan mengarahkan para pihak.<sup>10</sup> Pada dasarnya, mediasi dilakukan hanya dalam pengadilan.

Dalam perkembangannya, mediator bukan hanya berasal dari hakim sebagaimana ketetapan ketua majelis hakim, tetapi juga peluang mediator non hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi bersertifikat Mahkamah Agung. Melalui Keputusan Peraturan Mahkamah Agung ini, proses mediasi boleh dilakukan di luar pengadilan.<sup>11</sup> Hasil dari proses mediasi setidaknya memberikan beberapa kemanfaatan, diantaranya mengelola emosional para pihak, membangun komunikasi, memperoleh penyelesaian dari harapan para pihak atau yang dikenal dengan istilah *win win solution*. Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 dan 10 Allah berfirman:

Terjemahnya:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".<sup>12</sup>*

Sejalan dengan perintah agama, mediasi hadir dengan harapan mampu menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah dengan prinsip mendamaikan kedua belah pihak dan memperoleh hak-haknya.<sup>13</sup> Perceraian dan masalah dalam rumah tangga yang kian menantang dewasa ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang baik diantara stakeholder yang terlibat untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Keluarga sebagai tatanan manusia pertama sebelum terbangun masyarakat mestinya tercipta dengan sebaik-baiknya penerapan karakter. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kehadiran pengadilan bekerja sebagaimana mestinya mengatur perkara nikah dan cerai dengan bantuan mediator dalam menjaga hak-hak para pihak yang merasa tidak memperoleh keadilan.

---

<sup>10</sup> Randy Atma, "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 281–306, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817>.

<sup>11</sup> Siti Fauziani and Syamsul Bahri, "Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 1 (2018): 82–95.

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

<sup>13</sup> Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, July 23, 2019, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663>.

Berkaitan latar belakang yang telah diuraikan, maka menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang eksistensi mediator non hakim dalam upaya mediasi keluarga. Untuk lebih mendalamnya kajian ini, maka sub permasalahan yang dijadikan objek pembahasan adalah bagaimana implementasi peran mediator non hakim bersertifikat MA dalam upaya mediasi keluarga dan strategi apa yang digunakan mediator non hakim dalam memudahkan mediasi keluarga.

## 2. Literatur Review

### 2.1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah menurut Dr. Hasan Hj. Mohd. Ali disampaikan adalah konsep penerapan prinsip pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga dengan maksud bertakwa pada Allah swt. mengharapkan ridho dan berkah-Nya atas aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Kategori keluarga dapat dikatakan ideal bilamana secara baik mampu menerapkan beberapa fungsi hakikat sebuah pernikahan, diantaranya, biologis untuk memperoleh keturunan, menciptakan karakter yang baik bagi setiap manusiadi dalamnya, mampu mengaplikasikan ajaran agamanya, saling berkasih sayang dan melindungi diantara anggota keluarga, dan menjadi tempat mengelola ekonomi kehidupan.<sup>15</sup>

Memperkokoh pondasi sebelum membangun rumah tangga adalah hal penting yang mesti dipersiapkan. Pondasi yang dimaksud meliputi, tujuan ingin menikah, proses memilih pasangan secara bebas dan sadar, senantiasa mengupayakan terciptanya rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga, dan merujuk segala aspek kehidupan pada landasan syariat Allah swt.<sup>16</sup> Dewasa ini dengan permasalahan rumah tangga yang kompleks, perjanjian dalam pernikahan seperlunya dibutuhkan demi membantu keharmonisan dan meminimalisir perselisihan. Misalnya persoalan keinginan yang diperoleh dan tetap dijalankan setelah menikah atau hal-hal lain yang menjadi pembagian tugas serta tanggung jawab pasangan suami istri.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2020): 99–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2017). h. 15-16.

<sup>16</sup> Adil Fatih Abdullah, *Tips Mengapai Keluarga Idaman*, Cet. I (Jawa Timur: Bening Publishing, 2005). h. 23-40.

<sup>17</sup> A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020). h. 145.

Tingkat kesejahteraan keluarga ditentukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam kadar kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimaksud baik dari dalam diri manusia itu sendiri seperti, ilmu pengetahuan, ketempilan, minat atau bakatnya dan potensi dari luar diri manusia itu seperti waktu, pengelolaan finansial maupun penggunaan fasilitas umum yang tersedia.<sup>18</sup> Dalam istilah ekonomi kita mengenali kebutuhan manusia yaitu kebutuhan jasmani (sandang, pangan, dan papan), kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial kultural (hubungan di masyarakat).<sup>19</sup>

## 2.2. Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan dalam Membangun Keluarga

Kantor Urusan Agama (KUA) pada porsinya, bertugas antara lain menertibkan data pasangan yang hendak menikah melalui pencatatan pernikahan di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama. Dalam mengurus urusan umat Islam, bukan hanya mencatat, melainkan mempersiapkan bekal sebelum menapaki rumah tangga melalui program kursus pra nikah serta bersedia memberikan bimbingan keluarga sakinah sebagaimana rumah sakinah yang dibangun menjadi wadah di setiap kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada tugas pokok dan fungsinya melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan. Tugas yang dimaksud yang berkaitan dengan pernikahan meliputi; (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (3) Pelayanan bimbingan dan peneragan agama Islam; dan (4) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>20</sup>

Lain halnya dengan KUA sebagai bagian pencatatan pernikahan, pengadilan memiliki peran sebagai penyelesaian perkara yang bersifat pasif bagi rumah tangga yang bermasalah. Berbagai macam perselisihan yang ditangani Pengadilan Agama khusus bagi umat Islam

---

<sup>18</sup> I Ketut Sudarsana, "Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama Hindu Bagi Anak Panti Asuhan," *JCES (Journal of Character Education Society)* 1, no. 1 (2018): 41–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.75>.

<sup>19</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 82–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

<sup>20</sup> Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016."

meliputi perceraian, sengketa waris, perkara harta gono gini, dan lain-lain perkara keperdataan.<sup>21</sup>

Untuk itu menjadi bagian penting mengurus hal rumah tangga, kehadiran keduanya mampu berkolaborasi dengan baik demi tercipta kedamaian dan kebahagiaan sebagaimana motto pernikahan sakinah, mawaddah warahmah.

### **2.3. Perkembangan Mediasi**

#### **2.3.1. Mediasi dalam Perkembangan di Indonesia**

Menyoal kehadiran mediasi, dalam proses pengadilan merupakan satu tahap awal yang memiliki kedudukan penting sebelum persidangan di mulai. Sedangkan di luar pengadilan proses mediasi dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR).<sup>22</sup> Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan pemberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah mufakat.

Peluang pengembangan dan pelebangan diiterapkannya metode perundingan dan arbitrase sebagai ADR terlihat sangat bak. ADR merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indoneisia yang dikenal konfrontatif. Pelebagaan ADR dilakukan dengan melihat perbandingan praktik penerapan ADR di negara-negara lain. Pengembangan dan pelebagaan ADR diharapkan memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat.<sup>23</sup>

#### **2.3.2. Mediasi dalam Perkembangan Islam**

Sejarah mediasi dalam Islam dapat dilihat ketika Rasulullah saw. baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian masalah tergambar dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara

---

<sup>21</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2017). h. 10-12.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 2-3.

<sup>23</sup> Marwah M Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016): 111-22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.

umum.<sup>24</sup> Pada awal Islam, kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kuatnya kabilah-kabilah atau suku baik yang berasal dari kaum Yahudi maupun dari kalangan Arab. Melalui hubungan ini kemudian melahirkan sebuah aturan yang termuat dalam piagam Madinah.<sup>25</sup>

Prinsip mendamaikan atau yang kita kenal sebagai proses mediasi dalam al-Qur'an terdiri atas: perwujudan keadilan (sebagaimana termuat dalam Q.S. an-Nahl/16:90), perdamaian (sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Hujurat/49:9-10), saling memaafkan (sebagaimana termuat dalam Q.S. asy-Syura/42:40), tanggung jawab (Sebagaimana termuat dalam Q.S. at-Taubah/9:129). Selain itu, nilai kesamaan/ *Equality*, kreatif dan inovatif, serta sikap sabar adalah prinsip yang menjadikan sebuah mediasi memiliki urgensi dalam Islam.

#### 2.4. Mediator Non Hakim

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 tahun 2016, pasal 10 ayat 1 disampaikan bahwa mediator non hakim bersertifikat dapat secara tertulis meminta ketua pengadilan untuk memasukkan namanya kedalam daftar mediator di pengadilan bersangkutan.<sup>26</sup> Secara signifikan, kewenangan mediator dalam proses mediasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjadwalkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Menentukan titik temu atau kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah pertarungan yang menguntungkan, melainkan harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan solusi alternatif untuk pemecahan masalah; dan
- e. Membantu para pihak mengevaluasi opsi yang tersedia.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan mediasi, mediator hendak memenuhi kemampuan atau skill komunikasi yang baik dalam rangka keberhasilan yang ingin dicapai bagi kedua belah pihak. Kemampuan tersebut diantaranya;

---

<sup>24</sup> Wirhanuddin Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 231–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626>.

<sup>25</sup> Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 3, no. 1 (2019): 119–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2658>.

<sup>26</sup> Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

<sup>27</sup> Santi Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2019). h. 69.



- a. Membangun dan mempertahankan kepercayaan diri para pihak
- b. Menerangkan proses dan mengajarkan para pihak tentang komunikasi serta menciptakan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak mengatasi situasi atau kenyataan
- d. Mengajarkan para pihak keterampilan tawar menawar.
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan membuat keputusan yang membantu menyelesaikan masalah.

Untuk itu, seorang mediator harus memiliki sejumlah keahlian yang dapat diperoleh melalui banyak pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Semakin aktif dan semakin banyak aksi maka akan memudahkan proses komunikasi yang menjadi kebiasaan positif menyelesaikan masalah melalui upaya mediasi.

### **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan atau biasa disebut *field research*, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informan*) dalam latar alamia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik dokumentasi meliputi observasi dan wawancara.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Implementasi Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat MA dalam Upaya Mediasi Keluarga**

Kompleksnya masalah yang terjadi dalam keluarga dewasa ini mengantarkan pada peningkatan daftar rumah tangga yang bermasalah. Para mediator hakim selanjutnya bekerja keras dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Melalui perbaikan regulasi hukum, kondisi ini memberikan angin segar hadirnya mediator non hakim dalam membantu upaya mediasi keluarga di pengadilan.

Menurut ibu Indah sebagai salah satu mediator non hakim menyampaikan:

*“Pengadilan Agama Kabupaten Sintang Kalimantan Barat kasus mediasi sangat kurang, sebulan paling banyak 10 berkas perkara dengan didominasi oleh mediator hakim”*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Nurul Indah Hamdana, Mediator Non Hakim (Wawancara 19 April 2023).

Ibu Reni menyampaikan bahwa:

*“Setelah saya mengikuti pelatihan kepengacaraan dan pelatihan mediasi, ilmu dan kemampuan saya lebih dipergunakan dalam sidang di luar pengadilan. Misalnya saja pada perkara di dinas pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah Solo”.*<sup>29</sup>

Perihal implementasi mediasi disampaikan oleh Jafliansyah, S.H. bahwa:

*“saya sebagai mediator non hakim melakukan mediasi lebih banyak di ruang lingkup luar pengadilan dibandingkan dalam pengadilan. Hal ini karena usaha saya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap mediator yang mampu memberikan solusi bagi para pihak”.*<sup>30</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa mediator non hakim bahwa implementasi peran mediator non hakim belum maksimal dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama. Hal ini karena, kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan masih sangat kurang. Penyebab utamanya adalah biaya tambahan yang mesti dikeluarkan para pihak sehingga juga mengantarkan para lulusan mediator non hakim berkiprah secara mandiri memediasi perkara di luar pengadilan.

Berbeda di ibu kota seperti Jakarta. Menurut penyampaian salah satu mediator hakim di PA Jakarta Utara Yang Mulia Muslimin, S.H., M.H. mengatakan:

*“Posisi mediator non hakim mendapat akses dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam penyelesaiannya, jenis kasus yang diberikan random. Jadi beberapa mediator hakim yang telah mendaftarkan dirinya memperoleh jadwal sidang. Tingkat keberhasilannya pun mendominasi berhasil memediasi. Bagi cerai talak umumnya sudah dibuatkan surat pernyataan nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, dan nafkah anak sehingga tidak adalagi gugatan rekonvensi dari pihak isteri. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa di daerah Jakarta lain juga mediator non hakim memperoleh akses dalam penyelesaian perkara di pengadilan”.*<sup>31</sup>

Wilayah yang berkembang pesat juga mempengaruhi eksistensi seorang mediator. Pemaparan salah satu hakim mediator di pengadilan bagian Jakarta Utara bahwa mediator non hakim mampu mengembangkan keahliannya dalam memediasi.

Implementasi mediasi dalam lingkup wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan disampaikan beberapa mediator sebagai berikut.

Andi Wandu Hairuddin, S.H. salah satu mediator non hakim menyampaikan:

---

<sup>29</sup>Reni Nur Anggraeni, S.H., M.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 19 April 2023).

<sup>30</sup>Jafliansyah, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 20 April 2023)

<sup>31</sup>Muslimin, S.H., M.H., Mediator Hakim di Pengadilan (Wawancara 21 April 2023).

*“Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak, makanya untuk menjadi mediator non hakim cukup memberikan peluang mengekspresikan dan membentuk keterampilan kita dalam memediasi para pihak”.*<sup>32</sup>

Arasy, S.H., dari salah satu pegawai di PA Majene Sulawesi Barat menyampaikan bahwa: *“Pengadilan kami dalam 3 tahun terakhir ini semenjak saya bekerja belum pernah ada mediator non hakim mendaftarkan dirinya dan membuat kerjasama. Sepertinya para sarjana hukum kurang melihat potensi mediator di daerah Majene”.*<sup>33</sup>

Bagian umum kepegawaian di PA Watampone ibu Nurhidayah, S.H. menyampaikan: *“Mediator non hakim tercatat di PA Watampone pernah ada hanya 1 orang, namun karena biaya tambahan yang mesti dikeluarkan para pihak sehingga jarang sekali dipergunakan jasanya sehingga kurang dari setahun memberhentikan diri. Sebagian besar mediasi dilakukan oleh mediator hakim.”*<sup>34</sup>

Ahmad Nambung, S.H., M.H. salah satu mediator hakim di PA Kolaka provinsi Sulawesi

Tenggara mengatakan bahwa:

*“Kami membuka akses pada mediator non hakim untuk membantu dalam mediasi di Pengadilan, hanya saja para ahli hukum tidak mengetahui peluang ini atau mungkin karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal mengikuti pelatihan dasar mediator yang bersertifikat MA. Perkara juga sebagian besar cerai gugat yang diajukan oleh isteri sehingga putusannya adalah verstek dan tidak terealisasikan peran mediator di Pengadilan”.*<sup>35</sup>

Untuk wilayah Sulawesi, berdasarkan hasil wawancara bahwa implementasi mediator masih belum maksimal disebabkan peluang yang ada tidak dimanfaatkan para sarjana hukum. Sehingga masyarakat lebih mempercayakan pada mediator hakim dalam memediasi perkaranya.

Atas dasar hasil wawancara terkait implementasi peran mediator non hakim dalam upaya mediasi dapat ditarik benang merahnya adalah masih kurang maksimal dengan beberapa indikator penyebabnya:

- a. Biaya pelatihan mediator cukup mahal.
- b. Kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim yang berbeda dengan mediator hakim.
- c. Jasa menggunakan mediator non hakim memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

---

<sup>32</sup>Andi Wandu Hairuddin, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).

<sup>33</sup>Arasy, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 08 April 2023).

<sup>34</sup>Nurhidayah, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 9 April 2023).

<sup>35</sup>Ahmad Nambung, S.H., M.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).

- d. Kolaborasi pengadilan agama dengan para mediator non hakim yang tidak merata.
- e. Cerai gugat putusan verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasi.

#### 4.2. Strategi Mediator Non Hakim Bersertifikat MA dalam Mediasi Keluarga

Menyoal strategi mediator non hakim dalam upaya melakukan mediasi, Andi Wandi Hairuddin, S.H., menyampaikan:

*“Langkah awal yang mesti dimiliki seorang mediator adalah mampu menguasai ruang sidang. Maksudnya adalah kita sebagai penengah hendaknya mampu menciptakan kenyamanan bagi para pihak agar lebih mudah mencurahkan permasalahan dan memperoleh solusi sesuai dengan harapan mereka. Sebagai mediator juga harus bersikap netral, jangan sampai misalkan pihak perempuan yang biasanya menggunakan emosional (menangis/bersedih) kemudian kita terbuai dengan situasi dan kondisi tersebut sehingga condong kepada pihak tersebut.”<sup>36</sup>*

Muslimin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa skill yang mesti dimiliki oleh mediator hakim maupun non hakim adalah:

*Pertama, memiliki keahlian tentang hukum dan teknis lapangan. Hal ini adalah hal utama untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah perkara hukum yang mau di mediasi. Kedua, kemampuan persuasi, komunikasi, dan mengelola amarah. Ketiga hal ini adalah penunjang dalam membantu proses mediasi yang kita lakukan. Dari komunikasi yang baik juga akan membantu mediator dalam merumuskan ulang masalah yang menjadi bahan mediasi”.<sup>37</sup>*

Ahmad Nambung, S.H., M.H., juga menjelaskan bahwa mediator harus memiliki beberapa hal penting sebelum melakukan praktik memediasi:

*Mediator mesti memiliki skill komunikasi yang baik, banyak ilmu pengetahuan terkait hukum, mampu mengelola emosional, menjadi pendengar yang baik, memiliki kemampuan merumuskan ulang masalah, menciptakan solusi alternatif terbaik, mampu bernegosiasi, dan pada akhirnya mengupayakan win win solution bagi para pihak.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik benang merahnya bahwa strategi dan skill yang mesti dimiliki oleh seorang mediator adalah sebagai berikut.

- a. Menguasai forum mediasi.
- b. Mampu bersifat netral atau mengelola emosional.
- c. Menjadi pendengar yang baik.
- d. Menguasai dalam ilmu pengetahuan terkait hukum.
- e. Kemampuan komunikasi yang baik.
- f. Kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merumuskan ulang masalah.

---

<sup>36</sup>Andi Wandi Hairuddin, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).

<sup>37</sup>Muslimin, S.H., M.H., Mediator Hakim di Pengadilan (Wawancara 21 April 2023).

- g. Memiliki berbagai macam alternatif solusi yang ditawarkan bagi para pihak yang dimediasi.

#### 4. Kesimpulan

Peran mediator non hakim adalah peluang bagi para sarjana hukum dalam mengembangkan potensi ilmu yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, para calon mediator non hakim kurang bersinergi dengan Mahkamah Agung dalam mengcover tugas sebagai mediator non hakim. Strategi dan skill yang mesti dimiliki seorang mediator adalah mampu menguasai forum mediasi, kemampuan komunikasi yang baik, dan ilmu yang mempunyai terhadap perkara mediasi keluarga.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Adil Fatih. *Tips Mengapai Keluarga Idaman*. Cet. I. Jawa Timur: Bening Publishing, 2005.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.
- Atma, Randy. "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 281–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817>.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2020): 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.
- Budiyanti, Nurti, Asep Abdul Aziz, Andewi Suhartini, Nurwadjah Ahmad, and Ari Prayoga. "Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 43–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6962>.
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016): 111–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.

- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fauziani, Siti, and Syamsul Bahri. "Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 1 (2018): 82–95.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 82–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.
- Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna*, July 23, 2019. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663>.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.
- Nugroho, Santi Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jaki Asti. "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.
- RI, Kementerian Agama. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan." Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- . *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2017.
- Sairazi, Abdul Hafiz. "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 3, no. 1 (2019): 119–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2658>.
- Sari, Septi Wulan. "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Sudarsana, I Ketut. "Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama

*Akses Mediator Non Hakim dalam Upaya Mediasi Keluarga*  
Andi Tenri Leleang

Hindu Bagi Anak Panti Asuhan." *JCES (Journal of Character Education Society)* 1, no. 1 (2018): 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.75>.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Wirhanuddin, Wirhanuddin. "Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 231–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626>.